

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Surabaya merupakan kota metropolitan di Indonesia. Dengan perkembangan jumlah penduduk yang pesat dan sebagai pusat dari perekonomian, perpolitikan, pendidikan dan Industri di Jawa Timur. Sebagai perkotaan metropolitan, Surabaya menghadapi permasalahan yang kompleks terhadap lingkungan. Bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya baik yang menetap ataupun tidak menetap memberikan imbas besar terhadap lingkungan di Surabaya. Contoh permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh Surabaya adalah volume sampah yang akan semakin meningkat seiring dengan jumlah penduduk, begitu juga dengan polusi baik udara, lingkungan maupun suara yang dihasilkan akibat pertumbuhan penduduk, hal tersebut berimbas pada kualitas hidup manusia yang semakin rendah. Maka, peran pemerintah memegang andil penting untuk menyeimbangkan laju pertumbuhan penduduk dengan keseimbangan lingkungan. Pemerintah Surabaya dituntut untuk melakukan perbaikan lingkungan dalam menyeleraskan taraf kehidupan lingkungan dan sektor industri untuk menunjang keshatan dan kesejahteraan masyarakat Surabaya. salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah Surabaya ialah dengan menjalin kerjasama dengan luar negeri guna menyelesaikan masalah persampahan di Surabaya.

Dalam perkembangannya, kemandirian daerah dalam menentukan nasibnya diatur dalam Undang-Undang Negara Indonesia seperti pada konteks pemerintah daerah dalam melakukan kerjasama yang bersifat internasional telah diamanatkan Negara dalam bentuk UU Nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri dan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dengan adanya landasan hukum tersebut, maka terbukalah peluang bagi pemerintah daerah dalam membuka jaringannya ke dunia internasional.

Semenjak diberlakukannya UU. Nomor 32 Tahun 2004, terjadi perubahan pandangan mengenai kerjasama internasional, yang mana semula bersifat sentralistik menjadi desentralisasi atau pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi seluas luasnya. Di Indonesia, kebijakan desentralisasi diterapkan pada otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pemberian hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah menempatkan pemerintah daerah sebagai bagian dari negara yang memainkan peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal, nasional, dan internasional. Penerapan kebijakan tersebut bertujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih efektif dan lebih efisien. Utamanya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan

mendorong lajunya pembangunan di daerah. Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama luar negeri untuk memaksimalkan peluang otonomi daerah.

Hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak asing di landasi secara hukum yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri di Jajaran Departemen Dalam Negeri, Undang-undang No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, Panduan umum tata cara hubungan luar negeri oleh daerah diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri pada bulan Oktober tahun 2003 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor SK.03/s/OT/X/2003/01 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01. Dalam melakukan kerjasama luar negeri, Surabaya harus memperhatikan prinsip mengenai persamaan kedudukan daerah, memberikan manfaat dan saling menguntungkan, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dan perekonomian, menghormati kedaulatan NKRI, mempertahankan keberlanjutan lingkungan, mendukung persamaan gender dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam meningkatkan kapasitasnya sebagai kota yang mendukung berjalanya otoda dalam kerjasama luar negeri tingkat daerah, Surabaya telah menjalin kerjasama *Sister City* dengan Kota Seattle (AS); Busan (Korsel);

Guangzhou (Tiongkok); Kochi (Jepang); Kitakyushu (Jepang). *Sister City* yang dijalin oleh Surabaya memiliki beragam tujuan seperti pengembangan teknologi, peningkatan pendidikan, peningkatan perdagangan hingga penyelesaian masalah lingkungan yang terjadi di Surabaya. Sebagai kota yang memiliki kepadatan penduduk terbanyak di Indonesia, Surabaya menghadapi banyak masalah yang perlu diatasi seperti permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh Surabaya seperti polusi, air tercemar, sampah, ruang hijau yang kurang menuntut Surabaya untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan tersebut guna menunjang kualitas hidup masyarakat Surabaya.

Dalam membantu Surabaya mengatasi permasalahan lingkungannya, Surabaya bekerjasama dengan Kitakyushu dan menjalin kerjasama *Green Sister City* yakni kerjasama *Sister City* dalam bidang lingkungan. pemilihan Kitakyushu sebagai mitra Surabaya dalam membantu Surabaya dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan terutama masalah sampah bukan karena alasan. Pada tahun 1960an, kota Kitakyushu menghadapi permasalahan serupa dengan Surabaya mengenai lingkungan, yakni pencemaran udara bersih dan pencemaran air. Kitakyushu sendiri merupakan salah satu kota Industri yang berada di Jepang, maka wajar jika pada tahun 1960 pencemaran lingkungan di Kitakyushu terjadi layaknya pencemaran yang terjadi di Surabaya. Namun, Kitakyushu melakukan inovasi terhadap lingkungan yang

diprakarsai oleh pemerintah kota Kitakyushu dan para ibu rumah tangga di Kitakyushu yang merasa bahwa pencemaran yang terjadi di Kitakyushu harus segera diatasi untuk kehidupan masa depan Jepang yang lebih baik. Saat ini Kitakyushu telah menjadi kota terdepan di Jepang dalam pengelolaan limbah dan kota ramah lingkungan di Jepang dibuktikan dengan Kitakyushu menjadi kota di Jepang yang pertama kali mendapat penghargaan *United Nations Environmental Programme's (UNEP) Global 500 Award*.

Kerjasama kota Surabaya dan Kitakyushu pertamakali dilaksanakan pada tahun 1997 dengan ditanda tangannya *Joint Declaration of The Kitakyushu Conference on Environmental Cooperation among Cities in the Asian Region*. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan konferensi lingkungan antar kota di Asia pada tahun 1998 hingga 2006. Sebagai bentuk tindak lanjut pada kerjasama yang lebih serius antara Surabaya dan Kitakyushu, Surabaya melakukan penandatanganan kerjasama *Sister City* dengan Kitakyushu pada 12 November 2012. Kerjasama *Sister City* yang terjalin antara Surabaya dan Kitakyushu lebih ditunjukkan pada kerjasama lingkungan untuk mengetaskan permasalahan yang ada di Surabaya terutama permasalahan sampah.

Dalam membantu Surabaya menyelesaikan permasalahan di Kota Surabaya, Surabaya bekerjasama *Green Sister City* dengan Kitakyushu.

kerjasama yang terjalin antara Surabaya dan Kitakyushu merupakan kerjasama yang hanya sebatas pertukaran informasi, delegasi dan kebudayaan yang mengarah pada perbaikan lingkungan kota Surabaya, namun dengan terjalinnya kerjasama yang baik antara Indonesia dan Jepang, Kerjasama *Sister City* yang terjalin antara Surabaya dan Kitakyushu mendapat dukungan dari pemerintah Jepang melalui JICA dengan metode skema JCM dalam menyelesaikan permasalahan sampah di Surabaya. JICA merupakan program kemitraan yang lazim disebut *JICA Partnership Program* atau JPP. Program ini merupakan program untuk mendukung dan mendorong pelaksanaan berbagai proyek yang ditunjukkan untuk pembangunan pada masyarakat akar rumput di beberapa Negara berkembang, yang mana salah satunya Indonesia. JICA dipelopori oleh berbagai mitra pembangunan Jepang (khususnya lembaga swadaya masyarakat atau LSM, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi). Mereka adalah lembaga yang memiliki kemampuan dibidang teknologi dalam pembangunan. JICA didirikan di Indonesia pada 1 Agustus 1974 dan merupakan institusi resmi Jepang yang ditujukan untuk pelaksanaan kerjasama teknis dengan Negara berkembang yang menjalin kerjasama dengan pemerintah Jepang. *JICA Partnership Program* memiliki tiga kategori Proyek yang salah satunya adalah kategori Pemerintah Daerah. pada kategori tersebut yakni ditunjukkan untuk pemanfaatan dan pengalaman yang dimiliki oleh pemerintah daerah Jepang untuk berkontribusi dalam pembangunan di

daerah negara berkembang yang mana pada implementasinya adalah kerjasama *Green Sister City* antara Surabaya dan Kitakyushu. JICA memberikan pendanaan teknis terhadap mitra kerjasama daerah yang dijalin oleh pemerintah daerah Jepang yakni Kitakyushu melalui skema bantuan JCM. Bantuan teknis yang diberikan kepada kota dari negara berkembang yakni memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat rendah karbon. JCM sendiri merupakan pendekatan yang dikembangkan oleh Jepang dengan Negara mitra kerjasamanya, Dalam kerjasamanya Jepang bermaksud mengajak mitra kerjasamanya untuk berkontribusi dalam perubahan iklim di dunia dibawah *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Di Indonesia, JCM atau Mekanisme Kredit Bersama antara Indonesia dan Jepang merupakan skema kerjasama antar pemerintah yang mendorong organisasi-organisasi swasta Jepang untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam berinvestasi di kegiatan pembangunan rendah karbon di Indonesia dengan insentif dari pemerintah Jepang. JCM merupakan salah satu bentuk kerjasama antara pemerintah Jepang dengan Indonesia, dimana JCM memberikan jaminan 100% pembiayaan demi menyukseskan kredit karbon di Negara partner JCM. Cakupan pembiayaan yang ditanggung oleh JCM meliputi biaya desain, mesin dan peralatan, biaya tenaga kerja, biaya perjalanan dan lain sebagainya. Dalam skema kerjasama *Sister City*, JCM meberikan bantuan melalui skema kerjasama kota JCM yang mana melalui

kerjasama antar kota dan regional atau yang biasa disebut *Sister City* untuk melakukan aktivitas pengurangan emisi gas rumah kaca guna mewujudkan masyarakat rendah karbon.

Hingga kini ada 3 kota di Indonesia dan 3 kota di Jepang yang telah melakukan kerjasama di bawah skema JCM, yaitu Surabaya dengan Kitakyushu, Bandung dengan Kawasaki, dan Batam dengan Yokohama. Kerjasama 3 kota di Indonesia dengan 3 kota di Jepang ini telah mulai memasuki tahapan implementasi di bidang efisiensi energi dan manajemen persampahan kota. Hingga saat ini JCM melalui JICA telah mengeluarkan dana sebesar US\$ 41 juta. Melalui skema kerjasama anatar kota atau kerjasama *Green Sister City* antara pemerintah Jepang dan Indonesia, Indonesia secara langsung mendapatkan bantuan melalui JCM dan pembiayaan dari JICA. Proyek menejeman persampahan Nishihara dengan dinas keberishan dan pertamanan atau DKP pada tahun 2013 telah menggunakan skema JCM. Nishiharara Corp. merupakan perusahaan pengolahan sampah yang berdiri pada Mei tahun 1972. Nishihara merupakan salah satu stakeholder/pihak swasta di Kitakyushu yang memiliki peran penting dalam kerjasama *Sister City* kedua kota terutama dalam bidang pengelolaan sampah. Nishiara ditunjuk oleh pemerintah pusat Jepang melalui JICA untuk memberikan bantuan pada Indonesia khususnya Surabaya melalui skema kerjasama *Sister City* Kitakyushu. Nishihara memberikan

bantuan teknis dan hibah teknis melalui pembangunan Super Depo Sutorejo dan Rumah *Composting* Wonorejo. Surabaya. Pembangunan ini merupakan proyek percontohan kerjasama antara pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Kitakyushu melalui Nishihara *Corporation*.

Pabrik pengolahan sampah Depo Sutorejo merupakan proyek pertama yang dibangun sebagai bentuk kerjasama *Green Sister City* antara Surabaya dan Kitakyushu. Dalam melakukan pengolahan sampah di Depo Sutorejo, Nishihara menggunakan pemilahan sampah dengan menggunakan metode 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*). Depo Sutorejo dikelola oleh perusahaan Beetle dengan mempekerjakan sekitar 10 warga setempat untuk memilah sampah. Pembiayaan biaya operasional maupun gaji dari tenaga kerja yang berada di Depo Sutorejo merupakan tanggung jawab dari Nishihara Corporation yang mana uang tersebut diberikan oleh pemerintah pusat Jepang melalui JICA dan disalurkan ke Nishihara *Corporation*.

Pembiayaan pembangunan Super Depo Sutorejo dan Wonorejo beserta alat-alat berat pengolahan sampah dapat mencapai kurang lebih Rp. 5 Miliar dan belum termasuk biaya operasional setiap bulannya. Pada tahun 2016, Nishihara telah melakukan serah terima pengolahan dan pabrik Super Depo Sutorejo ke pemerintah kota Surabaya, yang mana hal ini menjadikan Nishihara hanya sebagai evaluator pengelola dan bukan penanggung jawab biaya operasional.

Kerjasama antara JCM dan JICA melalui kerjasama *Sister City* dalam pengelolaan sampah di Surabaya yang dibantu oleh Nishihara membawa peluang dan tantangan kepada Surabaya untuk dapat mewujudkan kebersihan kota Surabaya dan menjadikan Surabaya menjadi masyarakat rendah karbon melalui peluang kerjasama yang terjalin.

Dengan berakhirnya MoU *Green Sister City* antara Surabaya-Kitakyushu yang ditandatangani pada tahun 2012, maka telah dilakukan penandatanganan MoU *Green Sister* pada tanggal 1 September 2016 di Kota Kitakyushu oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini dan Walikota Kitakyushu, Kenji Kitahashi. adapun beberapa tantangan yang dapat dijadikan peluang maupun peluang yang muncul setelah terjalinnya kerjasama yang ada antara Surabaya dan Kitakyushu. Peluang pertama adalah perluasan pembangunan *pilot project* super depo di kecamatan lain yang berada di Surabaya, masih banyak kecamatan lain yang dapat dikembangkan sebagai pengelolaan sampah di Surabaya. Kedua, perasan bidang kerjasama JICA selain pengelolaan sampah seperti pengelolaan limbah industri. Ketiga, pembangunan rumah *composting* di selain di Wonorejo guna meningkatkan hasil komposting yang dapat dimanfaatkan oleh rumah tangga. Adapun tantangan yang dihadapi oleh kedua belah pihak yakni yang pertama, pertimbangan untuk membangun kota Surabaya sebagai kota yang selaras antara industri dan lingkungan. Kedua, pengaktifan kembali keranjang

sampah takakura di seluruh kota Surabaya guna mendukung efektifitas pengelolaan sampah Surabaya. Ketiga, Surabaya ditantang untuk mandiri dan tidak tergantung pada proyek JICA untuk mampu mengelola persampahan kota Surabaya. Keempat, menjalin kerjasama dengan aktivis lingkungan.

Dengan adanya kerjasama yang terjalin, pengefektifan pengelolaan sampah Surabaya dapat terjadi yang semula sampah dari kota Surabaya bercampur baur, sekarang telah terpisah sesuai dengan komposisi organik non-organik. sampah yang bersifat organik dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku kompos yang dikelola di Wonorejo dengan hasil komposting yang digunakan untuk memupuk taman kota Surabaya. hasil non-organik akan di berikan kepada pemulung untuk dijual kembali. selain itu dengan adanya Super Depo baik di Wonorejo maupun Sutorejo, kedua pabrik tersebut mampu menarik tenaga kerja dan memberikan peluang kerja bagi pemulung sekitar.

Tabel 5.1:  
Kesimpulan *Green Sister City* Surabaya-Kitakyushu

No	Indikasi	Surabaya	Kitakyushu
1.	MoU Kerjasama <i>Green Sister City</i>	Tanggal 12 November 2012 di Surabaya	Tanggal 12 November 2012 di Surabaya
2.	Program Kerjasama Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjernihan air sungai kali mas</li> <li>- Pengelolaan lahan hijau</li> <li>- Pengelolaan limbah sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4) Penurunan gas emisi rumah kaca</li> <li>5) Penyuksesan joint stetment mengenai lingkungan</li> </ul>
3.	Program Pertukaran Delegasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 20 Mei – 14 Desember mengenai LGOTP di Kitakyushu</li> <li>- 10 November- 2 Desember 2012 mengenai <i>waste treatment</i> di Kitakyushu</li> <li>- 29 September – 19 Oktober 2013 mengenai water management</li> <li>- 19 Oktober - 21 Oktober 2014 <i>international coference</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6) 3 Juli – 4 Juli 2013, <i>Cross Culture Festival</i> di Surabaya</li> <li>7) 4 Juli 2013 kunjungan delegasi ke Pusdakota</li> <li>8) 17 Desember -1 9 Desember 2013 Kunjungan pilot project limbah sampah</li> <li>9) 11 Maret – 13 Maret 2014 kunjungan pembahasan <i>Sister City</i></li> <li>10) 21 September – 27 September5 2014 uji coba alat penjernih air minum</li> <li>11) 13 Januari – 15 Januari 2016 pembahasan</li> </ul>

			perpanjangan kontrak <i>Sister City</i>
4.	Pihak yang Terlibat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah Kota Surabaya</li> <li>- BLKH (Badan Lingkungan Hidup)</li> <li>- DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan)</li> <li>- Bagian Kerjasama</li> <li>- Lain-lain (pemulung, pemungut sampah, tenaga kerja, masyarakat)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12) - Pemerintah Kota</li> <li>13) - Kitakyushu</li> <li>14) - JICA</li> <li>15) - JCM</li> <li>16) - Nishihara</li> </ul>
5.	Keuntungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transfer teknologi pengolahan limbah sampah, penjernihan air</li> <li>- Penyelesaian permasalahan lingkungan di Surabaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>National branding</i> teknologi Jepang</li> <li>- Penyuksesan kredit karbon Jepang melalui skema JICA, JCM dan <i>Sister City</i>.</li> </ul>
6.	Hasil Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjernihan air di Surabaya</li> <li>- Pengelolaan sampah di Sutirejo</li> <li>- Komposting Wonorejo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian Jepang dalam kredit karbon protokol Kyoto</li> <li>- Promosi bisnis lingkungan</li> <li>- Membangun jaringan masyarakat kota</li> </ul>
7.	Perpanjangan MoU <i>Green Sister City</i>	3 September 2016 oleh Walikota Surabaya di Kitakyushu	3 September 2016 oleh Walikota di Kitakyushu